



## Analisis Efektivitas Dispensasi Perkawinan Terhadap Angka Stunting Di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo

Fildzah Muzdalifah Djenaan<sup>1</sup>, Nur Mohamad Kasim<sup>2</sup>, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson<sup>3</sup>  
Universitas Negeri Gorontalo

### Article Info

#### Keywords:

Efektivitas  
Undang-Undang Nomor 16  
Tahun 2019  
Dispensasi Perkawinan  
Angka Stunting  
Pendidikan  
Kesehatan Ibu dan Anak

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 - Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di bidang perkawinan, khususnya Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan tentang dispensasi perkawinan. Fokus utama penelitian adalah untuk mengevaluasi dampak undang-undang tersebut terhadap angka stunting di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, analisis dokumen hukum, serta data statistik kesehatan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas kesehatan anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti pemahaman masyarakat mengenai undang-undang, akses pendidikan, dan dukungan pemerintah lokal sangat mempengaruhi efektivitasnya. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realitas di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai undang-undang serta program-program yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak untuk menekan angka stunting di daerah tersebut.

This is an open access article  
under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license



#### Corresponding Author:

Fildzah Muzdalifah Djenaan  
Universitas Bengkulu  
[afnyazzahra14@gmail.com](mailto:afnyazzahra14@gmail.com)

### PENDAHULUAN

Pernikahan memegang peranan penting dalam kehidupan umat Islam dalam agama Islam. Tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan atau melanggengkan kehidupan. Tuhan sebagai pencipta seluruh makhluk hidup termasuk manusia telah menetapkan perkawinan sebagai salah satu sarana untuk menjunjung harkat dan martabat manusia. Selain itu, perkawinan mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan adanya kebenaran. Hal ini juga sesuai dengan isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Undang-undang nomor 1, 1974). Paul Scholten menegaskan

bahwa pernikahan merupakan ikatan abadi antara dua individu yang berbeda jenis kelamin, yang secara resmi diakui oleh pemerintah. Hazairin mengartikan pernikahan sebagai penyatuan yang didasarkan pada keintiman seksual. Sementara itu, Mahmud Yunus memaparkan 14 definisi pernikahan sebagai hubungan seksual berdasarkan pandangan yang dianut Hazairin. (ja'far, 2021)

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada remaja, baik yang berasal dari masa kanak-kanak maupun dari luar. Faktor internal penyebab pernikahan dini antara lain pendidikan, pengetahuan, minat pribadi, pengalaman melakukan hubungan seksual, kehamilan sebelum pernikahan dan adanya gelar MBA atau menikah karena kecelakaan (Noviana, 2023). Orang tua, keyakinan agama, ekonomi, tradisi dan budaya, serta media merupakan faktor eksternal yang berkontribusi terhadap pernikahan anak. Namun, dengan berbagai pertimbangan, hakim dalam memberikan dispensasi harus sesuai dengan prosedur yang ada, dan dapat menyentuh rasa keadilan masyarakat sehingga menjadi hakim didorong untuk mengambil keputusan melalui pertimbangan yang baik dan profesional. (Kasim, 2022). Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan ketentuan-ketentuan dalam perkawinan yang dapat mempermudah terwujudnya tujuan-tujuan perkawinan, salah satunya adalah mencegah penyatuan anak di bawah umur. Ketentuan mengenai perkawinan ditetapkan baik dalam hukum Islam maupun negara, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Jika terjadi peningkatan kebutuhan air sebagaimana dimaksud pada bagian kedua, warga negara dan/atau perempuan mempunyai kemungkinan untuk meminta distribusi kepada pemerintah dengan tujuan memperoleh sejumlah uang. (aulil amri, 2021). Pernikahan antar anak di bawah umur merupakan permasalahan yang masih ada dan belum terselesaikan. Di Indonesia, perkawinan di bawah umur sering terjadi di banyak tempat. Begitu pula dengan pemerintah kota dan masyarakat setempat yang melaksanakan pekerjaan ini (Dian Agustin & Apriliyani, 2022).

Pernikahan anak masih sangat umum terjadi di Indonesia. Sekitar 25% anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Seorang wanita yang menikah pada usia dewasa memiliki kemungkinan lebih kecil untuk meninggal akibat komplikasi selama kehamilan dan persalinan dibandingkan wanita yang menikah pada usia dewasa. Seorang pria berusia 25 tahun dan seorang wanita berusia 21 tahun terlibat dalam dua pernikahan ideal (Intan Silviana Mustikawati, 2018). Dalam Perpres ini ditetapkan antara lain: pertama, strategi nasional percepatan penurunan stunting; kedua, pelaksanaan percepatan penurunan stunting ketiga, koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Stunting adalah kondisi dimana anak berhenti tumbuh dan berkembang karena kekurangan gizi yang berkepanjangan dan infeksi yang berulang. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya anak yang berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Percepatan Penurunan Stunting digunakan untuk kelompok sasaran: remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-59 bulan. (perpres nomor 72, 2021)

Ada beberapa faktor seseorang nikah muda selain yang dijelaskan di atas, diantaranya sebagai berikut:

1. Sri Handayani, dosen Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unib, menyatakan faktor lingkungan berdampak pada perilaku generasi muda di masyarakat

- dalam hal menikah. Informasi tersebut sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, sebagaimana dilansir para informan. Ia mengklaim bahwa banyak teman sekolahnya di wilayahnya yang menikah di usia muda.
2. Faktor orang tua/keluarga turut berperan dalam terjadinya pernikahan dini, karena keluarga dan orang tua segera menjodohkan anaknya setelah mencapai usia dewasa. Ini adalah pengalaman langsung orang tua dengan pasangan muda
  3. Faktor Ekonomi Pernikahan di bawah umur disebabkan oleh keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tuanya anak perempuan mereka dikawinkan dengan orang yang dianggap kompeten, sehingga mengurangi jumlah anggota keluarga yang memikul tanggung jawab.
  4. Berganti-ganti pasangan seksual seringkali menyebabkan kehamilan. Hal ini menjadi faktor pendorong individu untuk menikah pada usia yang lebih muda dari ambang batas yang ditetapkan. Meskipun anak dan orang tuanya kurang memiliki keinginan untuk menikah, mereka terpaksa menikah karena kehamilan yang tidak terduga, di usia yang belum cukup dewasa. Kehamilan di luar nikah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kehamilan yang terjadi ketika seorang pria dan seorang wanita yang tidak menikah secara sah dan berada di bawah batasan usia yang ditentukan oleh undang-undang.
  5. Faktor Individu adalah pertumbuhan fisiologis, psikologis, dan sosiologis yang dihadapi oleh seorang individu. Semakin pesat pengalaman perkembangan tersebut, maka semakin pesat pula kecenderungan untuk memiliki anak sehingga mendorong terjadinya pernikahan dini. (Faudi, 2023)

## METODE

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris. Artinya penyidikan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penyidikan kemudian membandingkannya dengan temuan-temuan yang diperoleh langsung di lapangan. (arikunto, 2012). Pemilihan lokasi hendaknya didasarkan pada aspek-aspek seperti daya tarik, keunikan dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan memilih lokasi ini, diharapkan peneliti akan menemukan penemuan-penemuan baru dan relevan. Dalam penelitian ini penulis memilih atau menetapkan lokasi penelitian di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Wawancara, observasi dan dokumentasi merupakan data fundamental, selain mencari referensi berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku sehubungan dengan penelitian ini, dan artikel Internet yang terkait dengan penelitian ini sebagai data sekunder. Dalam skenario ini, kita akan menganalisis secara mendalam efektivitas pernikahan di bawah umur terhadap situasi anak stunting di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo.

Selain itu Dalam penelitian ini ada beberapa pihak yang terkait erat dengan Pernikahan Dini dan Stunting, yaitu Kepala Dinas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Gorontalo, dan Kementrian Agama Kabupaten Gorontalo. Selain itu sampel dari penelitian ini adalah Ibu dari anak stunting yang melakukan dispensasi nikah pada saat hamil dan ibu dari anak stunting yang melakukan dispensasi sebelum hamil dan

melahirkan anak stunting (Suryani et al., 2018)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan Di bawah Umur Dihubungkan Dengan Peningkatan Angka Stunting Di Kabupaten Gorontalo Kecamatan Tilango**

Di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur, khususnya di masyarakat. Generasi muda merupakan generasi yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Jika remaja tetap dipaksa menikah di usia dini karena perjdodohan atau pergaulan bebas, maka itu akan menjadi hukuman. Pada umumnya generasi muda sedang dalam proses pendidikan, menemukan potensi dirinya dan mempersiapkan kehidupan masa depannya. Remaja yang menikah pada usia dini akan membawa dampak buruk bagi keluarga dan dirinya sendiri. Maholtra mengatakan membekali anak-anak dengan pengetahuan, keterampilan dan jaringan dukungan lainnya, serta mendidik dan memobilisasi orang tua di masyarakat, dapat membantu mencegah pernikahan anak dan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. (Malhotra, 2021)

Pernikahan dini didefinisikan sebagai perkawinan dimana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 16 tahun untuk perempuan dan di bawah 19 tahun untuk laki-laki. Di masyarakat Indonesia, pernikahan dini masih menjadi kenyataan, terutama di masyarakat tradisional pedesaan dan di lingkungan pedalaman (Indanah et al., 2020). Faktor ekonomi dan sosial budaya adalah beberapa penyebab pernikahan dini, tetapi banyak orang juga mengaitkannya dengan agama. Menurut pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilango Ada dampak dari dispensasi nikah terhadap peningkatan angka stunting keterkaitannya adalah dengan adanya dispensasi dari pengadilan untuk dapat kawin di usia dini maka besar kemungkinan anak dari pasangan pernikahan dini tersebut memiliki anak stunting karena kondisi janin/ rahim pada usia dibawah 19 tahun belum terlalu matang untung mengandung (Samsudin, 2016).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Pernikahan diundangkan dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi jumlah pernikahan dini yang diminta oleh orang tua atau calon pasangan yang belum cukup umur. Namun, meskipun ada perubahan undang-undang yang membatasi usia perkawinan, perkawinan dini hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat izin dari pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan yang dilakukan karena alasan tertentu dan dalam keadaan yang sangat mendesak. Kegiatan pengawasan dan registrasi. dan pemberitaan perkawinan dan rujuk, Kantor Agama juga berwenang melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan peraturan mengenai batasan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan.

Pengadilan Agama Limboto merupakan salah satu Pengadilan Agama tingkat pertama yang berada di bawah Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia tentunya memiliki pula kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pengadilan Agama Limboto berkedudukan di ibu kota Kabupaten Gorontalo dan menjalankan wilayah hukum seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo yang meliputi 19 kecamatan dan merupakan badan ketenagakerjaan bawahan Pengadilan Agama Tinggi Gorontalo. Sebagai salah satu pengadilan agama, Pengadilan Agama Limboto merupakan pengadilan tingkat pertama yang mempunyai kewajiban dan wewenang mengadili, memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara tertentu antar individu yang beragama Islam. Permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto cenderung meningkat. Meningkatnya kasus pengecualian perkawinan merupakan salah satu aspek dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 reformasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengubah batasan usia minimal untuk melawan perkawinan. (ana latifatul mutamah, 2019)

Hasil dari wawancara dengan pihak KUA, ketika ada pengajuan nikah mereka langsung memverifikasi jika menemukan bahwa pengajuan pernikahan merupakan anak dibawah umur maka KUA akan menolak perkawinan sesuai dengan undang – undang yang berlaku dan kemudian ketika dilakukan penolakan oleh KUA akan diajukan kembali ke pengadilan agama dan pernikahan dibawah umur hanya bisa dicatatkan apabila ada surat dispensasi nikah, menurut beliau jika mereka sudah mendapatkan surat dispensasi nikah maka mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur sudah diberi pembinaan psikologis dll. Pihak KUA tidak punya kewenangan untuk mencatatkan pernikahan di batas usia dini atau minimal 19 tahun. (DJENAAN, 2024) Setelah peneliti melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) sejak Januari – Desember terdapat 10 surat penolakan oleh pihak KUA dikarenakan mereka belum cukup umur, Kepala KUA mengatakan “kita tidak main – main perihal pencatatan pernikahan apalagi untuk pasangan yang ingin melakukan pernikahan di bawah umur. Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah adanya pernikahan dini yang mengakibatkan peningkatan angka stunting di Kecamatan Tilango yaitu dengan melakukan minlok (mini lokakarya) dengan membicarakan bagaimana cara penurunan angka stunting dan bapak kepala kantor urusan agama juga mengatakan bahwa beliau memiliki program setiap hari jumat untuk mengunjungi masjid sekitar untuk mensosialisasikan salah satunya yaitu masalah terkait stunting. Upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu dengan melibatkan Puskesmas Tilango, jika ingin mendaftarkan pernikahan dini salah satu proses yang akan dilalui adalah dengan melakukan pembinaan kepada puskesmas dan setelah itu mereka akan disuntik dengan T1 (Tetanus Toxoid) menjaga agar kondisi rahim menjadi siap untuk melakukan pembuahan dan besar kemungkinan pertumbuhan anak akan menjadi bagus. Undang-Undang ini mengatur perubahan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua calon mempelai, berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Pengadilan Agama Limboto dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terkkahir telah menerima dan menyelesaikan perkara Dispensasi Kawin (Sudirman, 2012).

### **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pernikahan Dini Yang Dihubungkan Dengan Kondisi Gagal Pertumbuhan Pada Anak (Stunting)**

Dalam penelitian ini yang kami maksud dengan “faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pernikahan dini terkait dengan kejadian stunting pada anak (stunting) di Tilango Kabupaten Gorontalo” adalah faktor pertama substansi hukum, kedua budaya, ketiga pendidikan, keempat ekonomi, dan kelima kesehatan. Ketujuh faktor tersebut akan disajikan berturut-turut dengan data terkait, yaitu:

#### **1. Faktor Substansi Hukum**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mengatur di sini:

Pasal 7 peraturan perundang-undangan. TIDAK. Enam belas dari dua ribu sembilan belas : Pertama, perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai umur sembilan belas (19) tahun. Kedua, apabila terdapat pengecualian terhadap aturan mengenai usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka orang tua laki-laki dan/atau perempuan mempunyai kesempatan untuk mengajukan pengecualian ke pengadilan dalam hal-hal yang sangat mendesak, asalkan mereka dapat menunjukkan bukti yang cukup. Ketiga, pemberian keringanan oleh pengadilan berdasarkan ayat (2) harus mempertimbangkan pandangan calon pasangan, Keempat syarat mengenai keadaan salah satu atau kedua orang tua calon suami/istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) juga berlaku terhadap aturan mengenai permohonan pengecualian tersebut pada ayat (2), dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (6).

## 2. Faktor Budaya

Dikarenakan adanya signifikansi budaya pernikahan merupakan aspek penting dari tradisi pernikahan, yang merupakan bagian integral dari aktivitas terkait pernikahan, baik secara materi maupun sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan dasar dan tujuan dari lembaga rumah tangga perkawinan, yaitu kumpulan laki-laki dan perempuan yang mempunyai status perkawinan resmi (berdasarkan hukum agama dan pemerintahan). Idealnya, ini juga mencakup anak-anak dan individu yang mempunyai hubungan darah dengan pasangan suami istri yang tinggal di bawah satu atap. Perempuan muda yang tinggal di daerah pedesaan lebih besar kemungkinannya untuk menikah dini.

Penelitian saat ini telah mengkaji fenomena tersebut dan menemukan jawaban atas kebutuhan data dan informasi untuk memantau perkembangan tingkat kerentanan sosial yang timbul dari kondisi sosial budaya dan adat istiadat setempat yang mempengaruhi jumlah anggota keluarga. Norma sosial juga kerap mendorong masyarakat untuk memiliki banyak atau sedikit anak. Hal ini dapat ditunjukkan dengan konsep-konsep yang berlaku pada masyarakat Gorontalo pada umumnya, misalnya “banyak anak laki-laki, banyak rejeki”, garis keturunan dan warisan yang dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu. Adanya aktivitas untuk memprediksi Indeks Kerentanan Potensial. Oleh karena itu, koleksi warisan budaya yang semakin banyaklah yang membuat pemilik figlio tetap hidup dan sehat, tetapi juga jika bayi belum tentu menyadari kontribusi nutrisi dari anak atau ibunya. Untuk tujuan pengasuhan anak, jika daerah pedesaan masih mengganggu budaya, bahkan jika anak tidak makan dengan baik, dapat menyebabkan berat badan rendah dan kelahiran (Stunting).

## 3. Faktor Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting sebagai faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat. Situasi yang sama terjadi jika anak-anak yang putus sekolah menjadi pengangguran. Tanpa adanya pekerjaan, mereka mendapati diri mereka melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Salah satu risiko tersebut adalah menjalin hubungan dengan sesama jenis yang jika tidak dikelola dengan baik dapat berujung pada kehamilan di luar pasangan. Di sinilah kita menyadari pentingnya wajib belajar 9 tahun, karena anak mulai bersekolah pada usia 6 tahun. Anak tersebut akan mencapai usia 15 tahun setelah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap angka pernikahan anak.

Pendidikan orang tua calon ibu dan ayah akan sangat berpengaruh terhadap anak yang akan menjadi salah satu orang yang berpengaruh terhadap masa depan bangsa, namun hal ini masih sulit untuk diperjuangkan karena beberapa oknum yang masih muda dan belum tau hal yang harus disiapkan akan sangat berdampak pada anak. Penting untuk melatih para ibu agar mereka dapat merespons masalah gizi keluarga dengan lebih cepat dan melakukan intervensi sesegera mungkin. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan salah satu ibu di Kecamatan Tilango pada saat hamil diluar nikah adalah siswa yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) ketika pasangan muda ini menikah secara agama istri berumur 16 sedangkan suami berumur 19 tahun jika dikaitkan dengan undang – undang yang berlaku kedua pasangan ini merupakan usia rawan menghasilkan anak stunting, dan setelah melahirkan anak pertama ibu muda sudah mengandung anak kedua di usianya yang berumur 17 tahun. (wawancara, 2024). Karena itu, tingkat pendidikan ibu mempengaruhi kebiasaan makan anak, tergantung pada mentalitas dan pengalamannya. Ibu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih suka diet yang lebih baik daripada ibu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Ibu lulusan akan menyukai makanan bergizi, terkait dengan produk yang mudah diakses dan praktik makan yang telah mereka terapkan sejak masa kanak-kanak, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Berdasarkan kualitas pola makannya, ibu yang berpendidikan tinggi akan cenderung lebih cerdas dalam memilih makanan, kebiasaan buruk, dan bahaya yang terkait dengan pola makan.

Dengan berdasarkan salah satu ibu di Kecamatan Tilango pada saat hamil diluar nikah adalah siswa yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) ketika pasangan muda ini menikah secara agama istri berumur 16 sedangkan suami berumur 19 tahun jika dikaitkan dengan undang – undang yang berlaku kedua pasangan ini merupakan usia rawan menghasilkan anak stunting, dan setelah melahirkan anak pertama ibu muda sudah mengandung anak kedua di usianya yang berumur 17 tahun. (wawancara, 2024)

### **Faktor Ekonomi**

Di daerah tertentu, ketika kemiskinan benar-benar menjadi masalah yang mendesak, sering kali dikatakan bahwa perempuan muda merupakan beban keuangan keluarga. Dengan demikian, pernikahan dini dianggap sebagai salah satu pilihan untuk memperoleh wakaf seorang laki-laki yang mampu memenuhi seluruh biaya hidup yang harus ditanggung orang tuanya. Menurut informan VI, ia memilih menikah untuk meringankan beban orang tuanya. Secara sosial ekonomi, pernikahan dini merupakan salah satu tanda yang mencerminkan buruknya kondisi perempuan.

Berdasarkan wawancara dengan pasangan muda yang berada di Kecamatan Tilango terdapat beberapa pasangan yang di dapati ekonomi mereka masih belum dapat memenuhi kebutuhan anak contohnya pembelian susu untuk konsumsi anak dan istri. Pekerjaan suaminya hanya seorang tukang ojek yang dimana pendapatan dari pekerjaan tersebut tidak menetap dan ketika peneliti melakukan wawancara ibu yang berusia muda ini sudah mengandung lagi setelah melahirkan anak berat badan lahir rendah (Stunting). (wawancara, 2025) Pada beberapa kasus, pernikahan usia muda berkaitan dengan terputusnya kelanjutan sekolah wanita yang berakibat pada tingkat pendidikan wanita menjadi rendah. Sehingga pendidikan yang rendah akan merugikan posisi ekonomi wanita dan rendahnya tingkat partisipasi kerja wanita.

## Faktor Kesehatan

Dalam lingkup remaja, perkawinan biasanya menimbulkan dampak buruk baik dari segi sosial ekonomi, mental/psikologis maupun fisik, khususnya terhadap kesehatan reproduksi remaja. Menurut penelitian, ibu hamil akan menghadapi berbagai skenario, seperti pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau rumit. Oleh karena itu, perkawinan anak mempunyai banyak dampak buruk yang perlu diwaspadai baik oleh generasi muda maupun orang tua. Berdasarkan berat badan bayi baru lahir, bayi baru lahir dikelompokkan berdasarkan berat badan lahirnya, yaitu bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yaitu berat badan lahir tidak melebihi 2500 gram. Penelitian ini mendokumentasikan kelahiran anak BBLR. Di masa depan, hal ini akan menghadirkan tantangan karena anak-anak menghadirkan tantangan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bahwasanya ibu yang masih berusia muda rentan melahirkan anak stunting karena ibu belum siap hamil dalam artian kondisi ibu baik dari alat reproduksinya dan kesehatan mentalnya belum cukup atau memadai untuk melahirkan seorang anak. Ibu yang menikah pada usia dini cenderung mengalami anemia dan penyakit tersebut merupakan salah satu faktor utama pencetus stunting 30% bayi yang lahir dari ibu yang anemia itu berpeluang untuk menjadi stunting. (wawancara, 2025)

Berdasarkan penjelasan di atas, Hakim dalam menyelesaikan permohonan dispensasi nikah sebelum penambahan syarat umur nikah dan setelah penambahan syarat umur nikah biasanya tidak berubah, pertimbangannya tidak diubah, dan setiap kali permohonan dispensasi nikah diterima, langsung diterima. Kajian ini mengungkapkan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 7 ayat 1 yang mengatur tentang dispensasi perkawinan, belum mencapai tujuan yang diharapkan dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Dalil para pemohon dispensasi nikah tidak semata-mata disebabkan oleh munculnya hamil di luar nikah, namun juga karena berbagai faktor ekonomi, pendidikan dan budaya kuno orang tua yang memberikan dampak signifikan terhadap munculnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa Uu No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengubah usia laki-laki dan perempuan yang memperoleh izin menikah, yakni 19 tahun, dan diperlukan alasan mendesak untuk memberikan dispensasi nikah. Hal ini dapat memberikan celah bagi pengadilan untuk memberikan izin menikah, sepanjang orang tua dari pasangan yang dituju menyetujui pernikahan tersebut dilangsungkan.

Dengan hasil wawancara peneliti bersama hakim, hakim menjelaskan rata-rata permohonan yang di kabulkan tentang dispensasi pernikahan di bawah umur hanya atas dasar alasan hamil di luar nikah karena pada saat melakukan pertimbangan tanpa merugikan anak yang ada di dalam perut ibu mereka akan tetap diberikan dispensasi dan pasangan muda yang belum hamil ketika melakukan permohonan dispensasi juga tetapm dikabulkan dengan alasan untuk mengurangi beban orang tua dari pasangan muda ini maka hakim akan mengabulkan permohonan tersebut, jika dihubungkan dengan pada saat peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Tilango terdapat pasangan muda yang dikaruniai anak setelah setahun mereka melangsungkan pernikahan dan anak yang lahir dari pasangan ini adalah bayi berat badan lahir rendah stunting. (wawancara, 2024) Oleh karena itu, apabila

belum mencapai usia 19 tahun dan orang tua menyetujuinya, pengadilan dapat memberikan dispensasi nikah. Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya angka pernikahan anak

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, pencurian hewan ternak, khususnya sapi, merupakan kejahatan serius dengan dampak Kesimpulan pada penelitian ini ialah sebagai berikut, Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya Pasal 7 Ayat 1 yang mengatur tentang dispensasi perkawinan, belum mencapai tujuan yang diharapkan dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan batas usia minimal perkawinan dan melindungi hak anak, kenyataannya masih terdapat banyak kasus pernikahan dini yang terjadi, terutama di kalangan remaja. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya sosialisasi tentang undang-undang ini di masyarakat menyebabkan banyak orang tua dan remaja tidak menyadari pentingnya batas usia perkawinan. Efektivitas undang – undang No 19 Tahun 2019 tentang usia pernikahan bisa bekerja dengan baik untuk orang – orang yang mengerti dampaknya. Oleh karena itu, Kepala Dinas PPKB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) menetapkan pedoman tersendiri mengenai usia menikah, dengan merekomendasikan usia ideal bagi perempuan adalah 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Secara keseluruhan, guna meningkatkan efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum, pendidikan masyarakat, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Hal ini penting untuk menurunkan angka stunting dan melindungi hak-hak anak di Indonesia.

## REFERENSI

- Aditya P. Manjorang, *The Law Of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, Dan Perceraian di Indonesia*
- Ahmad Faudi. 2023. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau*. Delarev (Lakidende law review): Vol 2 No. 1. hlm 402-404
- Al Muchtar, Suwarma. 2015. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri. Hlm 243.
- Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan A, *Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Jurnal Perempuan: Vol 21 No 1. 2019. 2
- Aulil Amri, Muhadi Khalidi. 2021. *Efektivitas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dibawah Umur*. Jurnal Justisia: Vol 6, No 1. 86-87
- Candra MKes(Epid), D. A. (2020). Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. In *Epidemiologi Stunting*.
- Dian Agustin, M., & Apriliyani, R. (2022). Faktor Penyebab Melonjaknya Angka Perkawinan Anak Di Kalangan Remaja Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Sipakalebbi*, 6(1), 65–70. <https://doi.org/10.24252/sipakalebbi.v6i1.28474>
- Indanah, Faridah, U., Sa'adah, M., Sa'diyah, S. H., Aini, S. M., & Apriliya, R. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(2), 280–290.
- Intan Silviana Mustikawati. (2018). Determinan Sosial Perilaku Pertolongan Persalinan

- Pada Masyarakat Suku Baduy Luar, Propinsi Banten, Jawa Barat. *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, 6(1), 35–40.  
<https://inohim.esaunggul.ac.id/index.php/INO/article/view/147>
- Kumedi Ja'far. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama. hlm 17
- Maiza Duana, Siti M, Sufyan A, Jun M, Arafah H, Lili E. 2022. *Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting*. COMSEP Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Vol 3. No 2.
- Nur Mohammad Kasim, Indra Saputra Daud. 2022. *Application of The Concept of Masalah by Judges to Issuance of Marriage Dispensation Due to Pregnancy in Religious Courts*. Jambura Law Review: Vol 4 No 1. Hlm 124-125
- Noviana, N., & Rahayu, S. (2023). Sosialisasi Pengetahuan Pernikahan Dini Pada Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 5(2).
- Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 Pasal 3  
 Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 Pasal 2
- Samsudin. (2016). Perubahan Nilai Perkawinan: Studi Perubahan Sosial pada Masyarakat Muslim Kota Bengkulu. *Manhaj*, 5(2), 139–146.  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/157>
- Sri Nanang M. Kamba, *Op.Cit.* 663
- Sri Nanang Meiske Kamba, Nur Moh Kasim. Sosialisasi Pembinaan dalam Rangka Mencegah Perkawinan di Bawah Umur Berbasis Masyarakat. *Jurnal Abdidas*: Vol 3. No 4.
- Sudirman, S. (2012). Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan. *Egalita*, 1–19. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1925>
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.126.
- Sukamsi Tomahayu, Sri A. Ibrahim, Cindy S. Haji Jafar. 2024. “ Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Usia Dini Dengan Kejadian Stunting di Tilango. *Jurnal Keperawatan*: Vol 12 No 2. 196-205
- Suryani, E., Rahman, A., & Wanto, D. (2018). Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang. (*Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Curup, 2018*). <http://e-theses.iaincurup.ac.id/17/>
- Sutarto, *Op.Cit.* 261
- Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1  
 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 23
- Wawancara Dengan Pasangan Nikah Dibawah Umur, Ibu Pratiwi Rizki Djaini. Rumah kediaman Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, 12:45 Wita.
- Wawancara Dengan Pasangan Nikah Dibawah Umur, Ibu Pratiwi Rizki Djaini. Rumah kediaman Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, 12:45 Wita.
- Wawancara Dengan Pasangan Nikah Dibawah Umur, Ibu Pratiwi Rizki Djaini. Rumah kediaman Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, 12:45 Wita.

Wawancara Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, Kepala Dinas, Kantor Dinas PPKB Kabupaten Gorontalo Kecamatan Limboto, 12:04 Wita.

Wawancara Pengadilan Agama Limboto, Hakim, Pengadilan Agama Kecamatan Limboto, 14:42 Wita.

Wawancara, Kantor Urusan Agama, Kepala KUA, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. 08:50 Wita